



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbtn.go.id

Nomor : PK.01 / 726 - 200 / X11 / 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Negeri Di Atas Awan Lolai dan Sekitarnya Tahun 2021-2041

Jakarta, 16 Desember 2021

Yth. Bupati Toraja Utara
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Toraja Utara Nomor : 600/1130/PUPR pada tanggal 8 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Negeri di Atas Awan Lolai dan Sekitarnya, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
 - a. tabel persandingan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Negeri di Atas Awan Lolai dan Sekitarnya Tahun 2021-2041 sebelum dan sesudah Rapat Pembahasan Lintas Sektor;
 - b. tabel evaluasi muatan strategis Rancangan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Negeri di Atas Awan Lolai dan Sekitarnya Tahun 2021-2041;
 - c. peta rencana struktur ruang dan pola ruang serta tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diparaf oleh instansi terkait dan direktur; dan
 - d. berita acara pertemuan lintas sektor pada tanggal 22 November 2021.
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, pada prinsipnya substansi Rancangan Peraturan Bupati dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proses penetapan Rancangan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Negeri di Atas Awan Lolai dan Sekitarnya Tahun 2021-2041 menjadi Peraturan Bupati Toraja Utara dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapatkan persetujuan substansi ini.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Negeri di Atas Awan Lolai dan Sekitarnya Tahun 2021-2041 pada rentang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dokumen Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Negeri di Atas Awan Lolai dan Sekitarnya Tahun 2021-2041 berikut peta dalam format *geodatabase* (.gdb) kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Demikian surat persetujuan substansi dibuat untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang



Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Gubernur Sulawesi Selatan; dan
5. Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara.

Melayani, Profesional, Terpercaya